CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

URGENSI PEMBARUAN REGULASI DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DAN *DEEPFAKE* DI INDONESIA: PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PRIVASI

Raihani Latifatunnisa[1], Made Wira Yudha[2]
Email: raihani21001@mail.unpad.ac.id, made21002@mail.unpad.ac.id
Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan kehadiran Artificial Intelligence (AI) dan deepfake menghadirkan tantangan baru dalam pelindungan hak privasi. Kemampuan yang dimiliki AI dalam memanipulasi data visual dan audio secara realistis semakin meningkatkan risiko adanya penyalahgunaan, seperti penyebaran misinformasi, pencemaran nama baik, penipuan, hingga eksploitasi non-konsensual seperti pornografi. Namun, ditengah hadirnya ancaman tersebut, regulasi di Indonesia belum cukup adaptif dalam menghadapi dampak negatif dari deepfake. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaruan regulasi dengan mengidentifikasi celah hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya kaitannya dengan pelindungan hak privasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menegaskan bahwa Indonesia perlu segera memperbarui regulasinya guna memberikan pelindungan hukum yang lebih kuat terhadap penyalahgunaan deepfake. Tanpa adanya pembaruan hukum yang progresif, risiko yang berpotensi merugikan individu dan mengancam ketertiban hukum akan meningkat. Oleh karenanya, diperlukan langkah konkret dari pembuat kebijakan untuk menyusun regulasi yang berorientasi pada pelindungan hak privasi dalam era digital.

Kata Kunci: *Deepfake*, Artificial Intelligence, Hak Privasi, Pembaruan Hukum, Regulasi

Article History
Received: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025
Plagirism Checker No 235
Prefix DOI: 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dunia saat ini telah dihadapkan pada era digitalisasi yang menuntut kemajuan teknologi untuk terus berkembang pesat guna mendukung dan mempermudah kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan memasuki era revolusi industri 5.0, segala hal yang sebelumnya lebih mengarah pada *cyber physical*, kini mulai ditinggalkan dan terus mengarah pada peran manusia sebagai pusat peradaban yang memanfaatkan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) sebagai alat pranata kehidupan dalam berbagai bidang yang tidak hanya menekankan pada relasi *machine to machine* dan *robotic* saja, melainkan *human to*

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

machine, begitupun sebaliknya.[1] Salah satu hasil dari perkembangan ini adalah teknologi kecerdasan buatan atau yang kerap dikenal sebagai *Artificial Intelligence* (AI). AI merupakan bidang ilmu komputer yang secara khusus ditujukan untuk membuat perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) yang dapat meniru beberapa fungsi dari otak manusia dan mempelajari otomatisasi perilaku cerdas.[2] AI menjadi representasi dari program kecerdasan buatan yang telah dilatih dan dirancang dengan bentuk mesin yang berprogram untuk dapat melakukan pemikiran seperti layaknya manusia.[3]

Dengan kemampuan *deep learning* yang dimiliki, AI dirancang mampu mempelajari data yang kompleks dan abstrak hingga merubahnya menjadi berbagai hal dan aktivitas pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia seperti pemahaman bahasa, pengenalan pola, pengumpulan data, dan lain sebagainya yang dinilai menyerupai bahkan lebih baik dari kemampuan manusia.[4] Namun, masifnya perkembangan AI tidak hanya memberikan peluang kemudahan dalam membantu manusia, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran dari adanya ancaman dan kerugian yang ditimbulkan oleh penggunaan teknologi AI kepada masyarakat. Kekhawatiran tersebut berangkat dari AI yang menggunakan data-data untuk pemrosesannya, dimana data tersebut mungkin mengancam hak privasi dan keamanan data pribadi masyarakat. Salah satu jenis AI yang saat ini menuai banyak perdebatan adalah *deepfake*, yang merupakan jenis AI yang merujuk pada teknologi yang dikembangkan untuk pembuatan video, audio, atau gambar palsu.[5]

Secara etimologi, istilah *deepfake* berasal dari gabungan kata dalam bahasa inggris, yakni "*deep learning*" dan "*fake*". *Deep learning* dalam konteks ini merupakan teknologi pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan *deepfake*, sementara kata "*fake*" merujuk pada hasil dari teknologi ini berupa media palsu atau bukan merupakan karya asli.[6] Teknologi *deepfake* pertama kali muncul di platform media sosial *Reddit* pada tahun 2017, dimana seorang pengguna anonim mendirikan komunitas bernama r/deepfake dan mengunggah sebuah video pornografi yang berisi wajah seorang selebriti ke tubuh perempuan dalam film pornografi.[7] Saat itulah video yang menggunakan algoritma *deepfake* untuk pertukaran wajah mulai tersebar. Video-video tersebut dibuat dengan mudah dan mampu menciptakan gambaran yang sangat realistis, meyakinkan, serta sulit dibedakan dari orang asli yang seolah-olah melakukan atau mengucapkan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah mereka katakan atau lakukan.

Seiring berkembangnya teknologi, kemampuan untuk menghasilkan video palsu yang tampak nyata dan menargetkan selebriti, politisi, pihak pemerintah, hingga masyarakat dengan

---

[1] Ahmad M. Ramli "Pentingnya Bangsa Ini Mulai Adaptif Dengan Industri 5.0", https://www.republika.co.id/berita/qynv2n371/pentingnya-bangsa-ini-mulai-adaptif-dengan-industri-50, 2021, diakses pada 26 Januari 2025..

[2] Victor Amrizal dan Qurotul Aini, *Kecerdasan Buatan*, Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2013, hlm. 1.

[3] Rafly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, No. 2, 2024, hlm. 3.

[4] Ranti Fauza Mayana, (et.al), "Legal Issues of Artificial Intelligence – Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law", *Law Reform*, 20(1), 2024, hlm. 55.

[5] Rendi Syaputra, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Journal Unila*, 2024, hlm. 2.

[6] Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm 604.

[7] Laura Payne, Britannica, "*Deepfake: History & Facts*", https://www.britannica.com/technology/deepfake, diakses pada 27 Januari 2025.

konotasi negatif semakin meningkat. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di University College London pada tahun 2020 lalu, menilai teknologi *deepfake* sebagai "kejahatan berbasis AI paling berbahaya yang dapat terjadi dalam 15 tahun ke depan".[8] Penelitian ini didasarkan pada penilaian dari 31 pakar akademisi dan penegak hukum yang mengevaluasi 18 jenis kejahatan berdasarkan faktor seperti potensi bahaya dan kelayakan. Kemampuan *deepfake* untuk menciptakan video palsu berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang serius kepada masyarakat seperti penyebaran disinformasi, krisis kepercayaan publik, penipuan, pencemaran nama baik, ancaman privasi seperti penipuan identitas dan pelanggaran privasi data pribadi seseorang, hingga eksploitasi pornografi.

Di Indonesia sendiri, kasus penggunaan *deepfake* secara negatif telah banyak terjadi dan menimbulkan banyak kerugian kepada masyarakat dan subjek pribadi yang identitasnya digunakan secara ilegal. Hasil riset yang dilakukan oleh VIDA, salah satu Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), menemukan lonjakan hingga 1550% pada kasus penipuan *deepfake* di Indonesia antara tahun 2022 hingga 2023.[9] Salah satu kasus terbaru di Indonesia yang memanfaatkan *deepfake* sebagai sindikatnya terjadi pada 16 Januari 2025 lalu dimana Bareskrim Polri berhasil menangkap penipuan dengan bantuan AI *deepfake* menggunakan wajah Presiden Prabowo Subianto dan pejabat lainnya di Lampung hingga meraup keuntungan mencapai Rp30 juta dari 11 korban.[10] Kasus lainnya pernah terjadi pada tahun 2023, dimana video *deepfake* menggunakan wajah mantan presiden Jokowi yang sedang memberikan pidato fasih menggunakan bahasa mandarin tersebar luas dikalangan masyarakat.[11] Tidak hanya itu, beberapa kasus rekayasa konten pornografi menggunakan teknologi *deepfake* juga pernah menyeret sejumlah tokoh terkenal seperti Syahrini dan Nagita Slavina, dan banyak kasus lainnya yang juga menyerang masyarakat biasa.

Penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan, manipulasi, pencemaran nama baik hingga penipuan yang menyebabkan kerugikan materiil dan immateriil kepada masyarakat menjadi perhatian yang penting untuk dilindungi. Fenomena yang dihasilkan oleh konten *deepfake* memungkinkan seseorang dapat kehilangan kesempatan bekerja, kehilangan pendapatan, bahkan merusak hubungan personal seseorang dengan orang lain.[12] Selain itu, hal ini mungkin berdampak pada psikis korban yang dapat mengarah kepada depresi serta gangguan mental lainnya. Dalam menghadapi tantangan ini, menjadi keharusan bagi negara untuk dapat memberikan dan menjamin pelindungan bagi

---

[8] University College London, "'Deepfakes' Ranked As Most Serious AI Crime Threat", https://www.ucl.ac.uk/news/2020/aug/deepfakes-ranked-most-serious-ai-crime-threat, diakses pada 27 Januari 2025.

[9] PressRelease.id, "Penipuan Deepfake Indonesia Melonjak 1550%: Begini Cara VIDA Memeranginya", https://pressrelease.kontan.co.id/news/penipuan-deepfake-indonesia-melonjak-1550-begini-cara-vida-memeranginya, diakses pada 27 Januari 2025.

[10] CNN Indonesia, "Penipu di Lampung Pakai Deepfake AI Prabowo Raup Rp30 Juta", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250123165315-12-1190773/penipu-di-lampung-pakai-deepfake-ai-prabowo-raup-rp30-juta, diakses pada 27 Januari 2025.

[11] Komdigi, "[DISINFORMASI] Video "Pidato Presiden Jokowi Diduga Menggunakan Bahasa Mandarin" https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/disinformasi-video-pidato-presiden-jokowi-diduga-menggunakan-bahasa-mandarin, diakses pada 27 Januari 2025.

[12] Sarah Amanda Uly dan Diana Lukitasari, "Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13 No. 2, 2024.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

masyarakat dari adanya ancaman teknologi yang juga semakin berkembang.

Sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua aspek kehidupan di negara sudah seharusnya diatur oleh hukum untuk mencegah dan mengurangi permasalahan yang ada. Namun, pada kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa hukum seringkali terlambat dalam menangani problematika yang muncul, salah satunya berkaitan dengan penggunaan AI di Indonesia. Padahal, setiap individu di negara ini berhak untuk mendapatkan pelindungan atas dirinya, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dibawah kekuasannya dan berhak mendapatkan rasa aman dari segala ancaman, sejalan dengan ketentuan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan uraian diatas, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan analisis urgensi bagi pemerintah dalam melakukan pembaruan regulasi terkait AI dan *Deepfake* secara spesifik untuk menangani permasalahan hukum yang timbul dan mempengaruhi hak masyarakat dari penyalahgunaan teknologi, khususnya yang menyangkut hak privasi setiap individu yang terancam.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana pada dasarnya merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, mencakup pula bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penggunaan yuridis normatif dalam penelitian ini ditandai dengan penelitian yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menganalisis antara suatu hukum sebagai norma-norma yang menjadi acuan dalam berperilaku dan inventarisasi dari hukum positif. Penelitian hukum normatif terdiri dari dua tahap yakni tahap pertama berisi penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan menyelidiki masalah hukum, dan tahap kedua adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Hal ini dimaksudkan agar penelitian dilakukan dengan tidak hanya mendeskripsikan ataupun menggambarkan suatu fenomena ojek penelitian, tetapi juga menganalisisnya secara sistematis, rinci dan mendalam mencakup segala hal baik peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa studi pustaka dari kajian literatur baik bentuk fisik maupun digital, serta bahan hukum primer seperti "Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)" dan "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", serta bahan hukum sekunder berupa penelitian terdahulu, makalah, dan artikel online yang terkait dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terkait *Deepfake* di Indonesia

Kehadiran *deepfake* menjadi sangat identik dengan hadirnya teknologi *Artificial*

Intelligence (AI) yang mulai masif digunakan oleh manusia pada saat era Revolusi Industri 4.0. Teknologi AI pertama kali dikembangkan pada tahun 1950, dimana pada saat itu seorang ahli matematika, Alan Turing, memperkenalkan konsep uji turing yang bertujuan untuk menentukan kemungkinan suatu mesin dapat meniru perilaku manusia.[13] Konsep ini kemudian semakin berkembang dengan dikemukakannya konsep Kecerdasan Buatan atau AI oleh profesor dari *Massachusetts Institute of Technology*, John McCarthy pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth.[14] Kemajuan akan inovasi AI terus meningkat hingga saat ini, dimana mulai munculnya perangkat AI yang mampu menjalankan mobil tanpa pengemudi hingga munculnya *chatbot* modern seperti yang dikeluarkan oleh Open AI, Meta, Google, maupun perusahaan-perusahaan besar lainnya di berbagai sektor industri dan kehidupan manusia.

Kemajuan ini tentu memberikan banyak kegunaan bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga menjadi tantangan baru terhadap pemanfaatan AI. Saat ini, salah satu hasil pemanfaatan AI yang sedang ramai diperbincangkan adalah *deepfake*. *Deepfake* sendiri merujuk pada penggabungan teknologi *deep learning* dengan tujuan menghasilkan konten palsu (*fake*).[15] *Deepfake* dapat didefinisikan sebagai konten media palsu yang dimanipulasi secara digital, baik itu dalam bentuk video, gambar, maupun potongan suara, dimana terdapat terjadinya suatu hal yang tidak pernah dilakukan atau terjadi di dunia nyata.[16] Secara singkat, dapat didefinisikan bahwa *deepfake* merupakan teknologi yang mampu menghasilkan konten rekayasa yang memiliki kemiripan dengan aslinya. Kehadiran *deepfake* tentu berpotensi memberikan kerugian yang sangat besar bagi manusia, sebab penggunaannya secara tidak bertanggung jawab dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang tepat untuk dapat mencegah penyalahgunaan *deepfake* di masyarakat.

Hukum harus mampu mengatur perkembangan teknologi yang ada, sehingga pemanfaatan teknologi terkhususnya di era digital tidak memberikan kerugian, namun sebaliknya, dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori hukum transformatif yang digagas oleh Ahmad M. Ramli, dimana hukum diharapkan tidak hanya berfungsi untuk terciptanya ketertiban, kepastian, serta keadilan, namun juga menjadikan hukum sebagai infrastruktur transformasi untuk kekuatan bangsa dalam menghadapi revolusi digital yang tidak dapat dibendung.[17] Dalam praktiknya, Penggunaan *deepfake* berkaitan dengan data biometrik seseorang, dimana untuk dapat menghasilkan suatu konten *deepfake* membutuhkan data biometrik seperti wajah atau suara dari seseorang.[18] Data biometrik sendiri merupakan data yang didalamnya terdapat keterangan dari

---

[13] Artificial Intelligence Center Indonesia, "Sejarah AI: Dari Awal Hingga Kini", https://aici-umg.com/article/sejarah-ai/, diakses pada 5 Februari 2025.

[14] Claureina Diana, "Bagaimanakah Asal Mula Artificial Intelligence?", https://algorit.ma/blog/data-science/sejarah-artificial-intelligence-ai/, diakses pada 5 Februari 2025.

[15] Adnasohn Aqilla Respati (et.al), "Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban", *Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI),* Vol. 2 No. 2, 2024, hlm. 587.

[16] Mekhail Mustak, (et.al), "Deepfakes: Deceptions, mitigations, and opportunities", *Journal of Business Research* 154, 2023, hlm. 1.

[17] Ahmad M. Ramli dan Tasya Safiranita Ramli, *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia : Regulasi dan Kebijakan Digital*, Bandung: Refika Aditama, 2022, hlm. 24.

[18] Rayhan Syahbana Mahendra & Muthia Sakti, "Legal Liability for Deepfakes without Consent on Social Media", *Siyah Kuala Law Journal,* Vol. 9 No. 1, 2025, hlm. 311.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

karakteristik dari pemilik data tersebut yang bersifat benar dan nyata.[19] Oleh karena itu, dalam pengaplikasiannya, pelanggaran terhadap *deepfake* menggunakan AI memiliki kaitan erat dengan pelindungan terhadap data pribadi hak dan privasi seseorang.[20] Hingga saat ini, Indonesia belum secara khusus memiliki undang-undang yang mengatur terkait dengan AI dan *deepfake*.

Akan tetapi, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur secara umum mengenai pelindungan terhadap hak privasi dan data pribadi, serta larangan-larangan praktik penggunaan sistem elektronik untuk melakukan kejahatan. Ketentuan ini dapat dijadikan payung hukum untuk mencegah penyalahgunaan AI untuk menghasilkan konten *deepfake* di Indonesia. Sebagai sebuah konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) merupakan titik awal dari hukum yang ada di Indonesia.[21] Konstitusi Indonesia telah mengatur pelindungan terhadap setiap orang, agar menciptakan rasa aman dan menjamin hak asasi manusia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

> *"setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Selanjutnya, pelindungan hak privasi juga diatur dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa:

> *"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun"*

Dengan diaturnya pelindungan terhadap pelindungan diri pribadi dan hak milik pribadi seseorang dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap warga negara memiliki hak konstitusional, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara dan menjalankan kewajiban konstitusional tersebut.[22] Selain diatur secara tegas dalam konstitusi, Pelindungan terhadap hak privasi seseorang diakui dalam hak asasi manusia secara internasional, sebagaimana *Article* 12 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa:

> *"No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks."*

Ketentuan ini menjadi salah satu dasar yang dijadikan acuan dalam pembentukan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). *Article* 17 ICCPR menegaskan bahwa:

(1) "*No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation"*

(2) *"Everyone has the right to the protection of the law against such interference or*

---

[19]Miyuki Fattah Rizki & Abdul Salam, "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)", *Lex Patrimonium*, Vol. 2 No. 2, 2023, hlm. 4.

[20] *Ibid*.

[21] Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi", *Jurnal Al-Wasath*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 22.

[22] *Ibid*, hlm. 20.

attacks"

Konvensi internasional ini telah disahkan dalam Unadng-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesalahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Menurut Sinta Dewi Rosadi, negara yang telah meratifikasi ketentuan internasional tersebut, wajib melindungi masalah privasi terhadap informasi pribadi dalam undang-undang.[23] Ketentuan tersebut juga berlaku di Indonesia, yang memiliki undang-undang baik secara umum maupun secara khusus mengatur pelindungan terhadap hak privasi. Penggunaan AI untuk menghasilkan konten *deepfake* yang menggunakan data pribadi seseorang dengan tujuan melakukan tindakan kejahatan membuat pentingnya pelindungan terhadap hak privasi serta pengaturan terhadap penggunaan teknologi AI.

Pengaturan terkait penggunaan AI terhadap konten *deepfake* di Indonesia memang belum diatur secara khusus dalam undang-undang nasional.[24] Akan tetapi, proses pembuatan konten *deepfake* beserta dampak dari konten tersebut beberapa telah diatur di dalam undang-undang. Untuk itu, perlu melihat bagaimana proses dan dampak yang dihasilkan untuk menentukan apakah konten *deepfake* tersebut melanggar regulasi atau tidak. Konten *deepfake* seringkali dibuat sebagai alat untuk memberikan informasi yang sesat dan palsu.[25] Hal ini menyebabkan ancaman terhadap penggunaan *deepfake*, karena dapat menjatuhkan reputasi dari seseorang.[26] Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa:

> *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui oleh umum"*

Adapun definisi dari melanggar kesusilaan dalam penjelasan pasal 27 adalah mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Jika merujuk pada definisi *deepfake* sebagaimana yang disebutkan diawal yakni sebuah konten media palsu yang dimanipulasi secara digital, maka termasuk ke dalam Informasi Elektronik serta Dokumen Elektronik sebagaimana didefinisikan dalam UU ITE. Terlepas baik apakah konten *deepfake* tersebut adalah palsu, namun dengan telah disiarkan, dipertunjukkan, didistribusikan, ditransimisikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, maka telah memenuhi ketentuan dari Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut. Adapun ketentuan sanksi terhadap pelaksanaan perbuatan sebagaimana dirincikan dalam Pasal 27 ayat (1) diatur dalam Pasal 40 ayat (1), yakni pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Akan tetapi, terdapat pengecualian dalam ketentuan terhadap Pasal 40 ayat (1) yang diatur dalam pasal 40 ayat (2), yakni apabila perbuatan dilakukan demi kepentingan umum,

---

[23] Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional,* Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 10.

[24] Mahfudz Ikhsan Mahardika, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Deepfake Porn sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online Menurut UU Pornografi", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 14 No. 5, 2025, hlm. 2.

[25] Meirza Aulia Chairani, (et.al), "Urgensi Pengaturan hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake", *Jurnal Rechtens*, Vol. 13, No. 1, 2024, hlm. 84.

[26] *Ibid*.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

membela dirinya sendiri, serta informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan, maka tidak akan dikenakan sanksi pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 27A UU ITE, diatur bahwa:

> *"Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui oleh umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."*

Dalam penjelasan Pasal 27A, dijelaskan maksud menyerang kehormatan ataupun nama baik orang lain, adalah perbuatan dengan tujuan merusak nama baik atau harga diri orang lain yang merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Jika dilihat dalam beberapa kasus *deepfake* pada masa pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia, seringkali ditemukannya penggunaan *deepfake* hasil dari AI untuk memanipulasi foto, video maupun pesan suara dari tokoh maupun pejabat yang seakana-akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu.[27] Hal ini tentu berpotensi menyerang nama baik orang lain dan menyebarkan fitnah, sebab terdapat kemungkinan penggunaan wajahnya dalam sebuah video atau foto yang seakan-akan memberikan dukungan pada salah satu pasangan calon peserta pemilu, dan tentunya merugikan orang tersebut.

Pasal 27A UU ITE dapat dijadikan landasan hukum untuk mencegah hal semacam ini terjadi, karena melindungi hak seseorang untuk terbebas dari ancaman fitnah ataupun menyerang nama baik dan kehormatan orang lain dalam media elektronik. Adapun apabila telah terbukti seseorang melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan dalam Pasal 27A UU ITE, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (4) dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Selain itu, ketentuan lebih lanjut yang dapat dijadikan acuan di dalam UU ITE terhadap penggunaan AI untuk konten *deepfake* terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU ITE. Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa:

> *"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu bedasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik."*

Adapun apabila telah dilakukan perbuatan sebagaimana didalilkan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2), dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya, Pasal 28 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa:

> *"Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat."*

Adapun apabila telah terjadinya perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (3), maka sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (3) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar

[27] Wilma Silalahi, "Penggunaan Deepfake terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024", *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 34.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

rupiah). Selain diatur dalam UU ITE, payung hukum terhadap *deepfake* di Indonesia juga dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pelindungan data pribadi menurut westin merupakan perlindungan terhadap hak privasi setiap individu dengan tujuan menjaga informasi dan data mereka dari akses pihak ketiga atau pihak lain.[28] Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam menghasilkan konten *deepfake*, AI membutuhkan data biometrik dari seseorang. AI mampu menghasilkan konten *deepfake* yang menyerupai seseorang, dengan menggunakan informasi gambar wajah seseorang yang tergolong ke dalam data biometrik.[29]

Menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU PDP, Data biometrik merupakan data yang berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap individu, seperti gambar wajah, atau data daktiloskopi. Data biometrik juga dapat berupa hal yang mampu menjelaskan keunikan dan/atau krakteristik seseorang yang harus dijaga dan dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik jari, retina mata, dan sampel DNA. Jika merujuk pada Pasal 4 ayat (2) UU PDP, Data biometrik tergolong ke dalam data pribadi yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, maka penggunaan data biometrik harus sesuai dengan penerapan prinsip pelindungan data pribadi berdasarkan UU PDP. Dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU PDP, diatur ketentuan bahwa:

> *"setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi."*

Selain itu, dalam Pasal 65 ayat (3) UU PDP juga ditegaskan bahwa:

> *"Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya."*

Selanjutnya, Pasal 66 UU PDP juga mengatur bahwa:

> *"Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain."*

Ketiga ketentuan tersebut dapat dijadikan payung hukum dalam hal konten *deepfake* yang merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya, bahwa penggunaan *deepfake* membutuhkan data biometrik seseorang atau beberapa orang, dan data biometrik tergolong ke dalam data pribadi yang dilindungi oleh UU PDP. Dalam hal ini, proses penggunaan data pribadi untuk konten *deepfake* yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, tentu melanggar ketentuan dari UU PDP tersebut. Adapun sanksi pidana terhadap pemenuhan delik yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1), Pasal 65 ayat (3), dan Pasal 66 UU PDP diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 UU PDP, dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Meskipun begitu, pengaturan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia terkait dengan konten *deepfake* hasil AI masih berupa pengaturan secara umum, dan belum diatur secara khusus. Hal ini menyebabkan masih adanya kekosongan hukum dalam pengaturan penggunaan AI untuk membuat konten *deepfake*, dan dapat mengakibatkan

[28] Stanley K. Laughlin, "Westin Privacy and Freedom Westin: Privacy and Freedom Recommended Citation", *Michigan Law Review*, Vol. 66, 1968, hlm. 7.
[29] Rendi Syaputra, Op.Cit., (Note 5).

timbulnya korban-korban baru dikemudian hari karena kurangnya upaya pencegahan melalui hukum.[30]

B. Analisis Urgensi Pembaruan Regulasi Mengenai Deepfake di Indonesia Ditinjau Menurut Perspektif Hak Privasi

Kemajuan teknologi AI dan *deepfake* pada dasarnya telah membawa dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, terutama dalam ranah pelindungan hak privasi di Indonesia itu sendiri. *Deepfake*, menjadi sebuah teknologi yang memanfaatkan AI untuk dapat memanipulasi gambar, suara, serta video secara realistis hingga memungkinkan teknologi ini dipergunakan untuk tujuan yang merugikan individu maupun institusi, karena dapat berdampak langsung baik pada reputasi seseorang, hingga kerugian-kerugian lain yang tidak diharapkan, termasuk tidak terpenuhinya hak privasi yang dimiliki individu. Secara hukum, privasi merupakan hak yang dimiliki setiap individu untuk menentukan sesuatu tentang dirinya terkait dapat disebarluaskan untuk kepentingan publik atau tidak.[31] Namun, kehadiran AI dan *deepfake*, dengan segala kemudahan akses dan pengguanan data seseorang untuk menciptakan konten-konten palsu tersebut berpotensi besar dalam membahayakan hak privasi seseorang.

Dalam konteks hukum privasi, teori *privacy as control* yang dikembangkan oleh Alan Westin menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk mengontrol informasi pribadinya dan menentukan sejauh mana informasi tersebut dapat diakses oleh pihak lain.[32] Namun, dengan berkembangnya *deepfake* yang mampu merekayasa data biometrik seseorang seperti wajah dan suara tanpa izin, prinsip dasar kontrol atas informasi pribadi menjadi semakin terancam. *Deepfake* dapat digunakan untuk membuat konten yang menyesatkan atau bahkan merusak reputasi seseorang tanpa persetujuan, yang secara langsung melanggar hak privasi individu sebagaimana dijelaskan dalam teori Westin. Penyalahgunaan *deepfake* juga bertentangan dengan teori *privacy as dignity*, yang menekankan bahwa privasi berkaitan erat dengan martabat individu.[33] Teori ini banyak dianut dalam sistem hukum di Eropa, terutama dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Konsep ini juga selaras dengan prinsip perlindungan martabat dalam hukum Indonesia, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU PDP yang mengakui data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sayangnya, meskipun Indonesia telah memiliki UU PDP, regulasi tersebut masih belum mengakomodasi secara spesifik penyalahgunaan AI dan *deepfake* sebagai bentuk pelanggaran privasi. Tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur penggunaan, distribusi, dan sanksi terhadap *deepfake*

---

[30] Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, Op.Cit, (Note 6)

[31] Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, "Dosen Hukum Unair Peringatkan Bahaya Pelanggaran Hak Privasi", https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dosen-hukum-unair-peringatkan-bahaya-pelanggaran-hak-privasi#:~:text=Secara%20hukum%2C%20privasi%20merupakan%20hak,konstitusi%20terkait%20hak%20privasi%20seseorang., diakses pada 16 Februari 2025.

[32] Marshita Fandia dalam Combine Resource Institution, "Mendefinisikan Privasi di Ruang Media Sosial", https://www.combine.or.id/2020/12/14/mendefinisikan-privasi-di-ruang-media-sosial/, diakses pada 16 Februari 2025.

[33] Cambridge University Press, "6-Privacy as an Aspect Of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser", https://www.cambridge.org/core/books/abs/philosophical-dimensions-of-privacy/privacy-as-an-aspect-of-human-dignity-an-answer-to-dean-prosser/92970E3DFDF1E292EB6E30210E58DED0, diakses pada 16 Februari 2025.

mengakibatkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan digital tanpa konsekuensi hukum yang tegas.

Konstitusi Negara pun pada dasarnya telah mengatur kewajiban bagi negara dalam memenuhi hak pelindungan privasi yang dimiliki setiap individu yang diatur dalam Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada realitanya, Indonesia sebagai negara hukum, masih berada pada ketertinggalan dalam pembaharuan regulasi yang dibutuhkan di era kemajuan teknologi saat ini. Regulasi yang hadir saat ini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), masih memiliki banyak keterbatasan dalam menanggulangi penyalahgunaan AI dan penggunaan *deepfake*, akibat belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai ketentuan pemrosesan AI terkhusus dalam penggunaan *deepfake* dan bagaimana bentuk pelindungan spesifik terhadap pemenuhan hak privasi individu yang dirugikan dari penggunaan *deepfake* tersebut. Meskipun UU PDP telah menjadi langkah awal dalam perlindungan data pribadi, namun perlu digaris bawahi bahwa UU PDP belum secara tegas mengatur tentang pemrosesan data biometrik yang digunakan dalam pengembangan *deepfake*. Selain itu, dalam UU ITE, meskipun terdapat pasal terkait pencemaran nama baik dan penyebaran konten ilegal, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum cukup spesifik dalam menangani penyalahgunaan AI yang semakin canggih.

Apabila mengacu pada negara-negara lain, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang telah selangkah lebih maju dari Indonesia dalam menghadapi ancaman yang diberikan dari *deepfake* sendiri. Di Amerika Serikat, meskipun tidak ada undang-undang federal yang mengatur mengenai tindakan *deepfake*, namun beberapa regulasi di tingkat negara bagian dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam menerapkan pembaharuan regulasi sehubungannya dengan *deepfake*. Sebagai contoh, Section 255.004(d) dari Texas Election Code yang berbunyi: "*a video created with artificial intelligence that, with the intent to deceive, appears to depict a real person performing an action that did not occur in reality*" dan melarang *deepfake* yang bermaksud "*to injure a candidate or influence the result of an election*" mencakup pembuatan *deepfake* video dan akibat dari video *deepfake* yang disebarkan.[34] Namun, sangat disayangkan bahwa ketentuan tersebut belum dapat mencakup *deepfake* yang menggambarkan kekerasan seksual.[35]

Namun, di negara bagian lainnya, yakni California, dengan memberlakukan Rancangan Undang-Undang Majelis California 602 (AB 602) ke dalam Civil Code bagian 3. Dalam Pasal 1708.86 huruf a angka 14 Civil Code menyebutkan bahwa "*sexually explicit material means any portion of an audiovisual work that shows the depicted individual performing in the nude or appearing to engage in, or being subjected to, sexual conduct*", yang diartikan sebagai "materi seksual eksplisit berarti setiap bagian dari karya audiovisual yang memperlihatkan individu yang digambarkan tampil telanjang atau tampak terlibat, atau menjadi sasaran, perilaku seksual".[36] Dapat dipahami bahwa materi seksual eksplisit yang dimaksud adalah segala karya gambar atau audio dengan muatan seksual, hal ini menyangkut *deepfake* pornografi dikarenakan *deepfake*

---

[34] Section 255.004(d) Texas Election Code, "*Title 15. Regulating Political Funds And Campaigns Chapter 255. Regulating Political Advertising And Campaign Communications*" https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/EL/pdf/EL.255.pdf, diakses pada 16 Februari 2025.

[35] Bullyid Indonesia, "Perbandingan Hukum Deepfake di Berbagai Negara", https://bullyid.org/perbandingan-hukum-deepfake-di-berbagai-negara/, diakses pada 16 Februari 2025.

[36] Komang Bagus Wicaksana Putra dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Pornografi di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 13 No. 10, 2024, hlm. 530-541.

sendiri merupakan contoh dari karya audiovisual.[37] Negara bagian lainnya, yaitu Virginia juga melarang penyebaran dan penjualan *deepfake* dengan melarang video atau gambar yang menampilkan orang sungguhan dan dapat dikenali yang gambarnya dibuat, disesuaikan, atau dimodifikasi. Amandemen pada ketentuan Kode tersebut menjelaskan bahwa "orang lain" termasuk seseorang yang gambarannya digunakan dalam membuat, menyesuaikan, atau memodifikasi video atau gambar dengan maksud untuk menggambarkan orang sungguhan dan yang dapat dikenali sebagai orang sungguhan melalui wajah, kemiripan, atau karakteristik lainnya.[38]

Sementara itu, pengaturan regulasi hukum di Indonesia sendiri masih belum dapat secara spesifik memberikan pelindungan terhadap korban. Lebih khusus, hukum pidana Indonesia pada kenyataannya masih mengalami kegagalan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh *Artificial Intelligence* itu sendiri.[39] Di dalam KUHAP sendiri, hak-hak korban sangat tidak memadai akibat lebih banyaknya hak tersangka atau terdakwa yang dijamin di dalam KUHAP.[40] Dalam konteks *deepfake*, regulasi terkait *deepfake* di Indonesia masih belum sepenuhnya efektif dalam melindungi korban maupun memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan definisi *deepfake* dalam hukum yang berlaku. Selain itu, penegakan hukum sering kali tidak mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi. Aturan yang ada lebih berfokus pada upaya pencegahan tanpa memberikan sanksi tegas dan mengikat bagi pelaku penyalahgunaan teknologi AI. Akibatnya, muncul permasalahan hukum baru yang berpotensi memperburuk situasi.[41]

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif guna mengakomodasi perkembangan teknologi serta memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat. Regulasi yang akan diperbarui harus mencakup definisi yang jelas mengenai AI dan *deepfake*, termasuk batasan khusus penggunaan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Selain itu, pembaharuan tersebut juga harus mencakup mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap pengembangan dan distribusi konten *deepfake*, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan sejak dini. Lebih lanjut, regulasi yang diperbarui harus memberikan kepastian hukum bagi korban penyalahgunaan *deepfake*, termasuk mekanisme pengaduan yang jelas serta hak korban untuk mendapatkan pemulihan atau kompensasi, baik melalui pembuatan aturan baru maupun revisi terhadap peraturan yang sudah ada mengenai penyalahgunaan kecerdasan buatan. Sejalan dengan itu, sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan juga harus dirancang agar memberikan efek jera, baik melalui hukuman pidana maupun sanksi administratif yang tegas. Regulasi ini harus memuat ketentuan yang jelas dan mengikat bagi pelaku agar dapat mencegah penyimpangan dalam penggunaannya. Dalam merumuskan kebijakan hukum, negara harus menjamin kepastian hukum serta memastikan kesetaraan hak bagi setiap individu, baik yang bersifat khusus maupun umum. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam masyarakat.[42] Kebijakan hukum dalam konteks ini merujuk pada perlindungan hukum terhadap hak-hak korban.

---

[37] *Ibid.*
[38] Bullyid Indonesia, Op.Cit, (Note 35).
[39] Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, Op.Cit., (Note 6).
[40] Rendi Syaputra, Op.Cit., (Note 5).
[41] *Ibid.*
[42] Budi Sastra Panjaitan, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, Banyumas: CV Amerta Media, 2022, hlm. 6

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pada hakikatnya, setiap korban memiliki hak fundamental yang harus dijamin, termasuk hak atas perlindungan, representasi, reparasi, dan partisipasi. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan, baik secara fisik maupun mental, agar terhindar dari ancaman lebih lanjut. Oleh karenanya, sebagai langkah konkrit, hukum privasi di Indonesia perlu memperjelas konsep "right to be forgotten" yang dapat memberikan hak bagi korban *deepfake* untuk meminta penghapusan konten yang telah menyebar secara ilegal. Dengan adanya jaminan terhadap hak-hak ini, korban berhak mendapatkan perlakuan yang penuh empati serta penghormatan terhadap martabatnya. Oleh karena itu, kebijakan hukum harus menjadi prioritas utama dalam menciptakan ketertiban sosial, mengingat kemajuan teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum serta perlindungan bagi korban dapat terwujud. Sudah semestinya Indonesia memiliki aturan berkaitan dengan *deepfake* dan melakukan pembaruan hukum dengan mempertimbangkan struktur hukum, substansi peraturan, serta kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi *deepfake* AI serta menciptakan sistem kontrol dalam penggunaannya. Dengan demikian, pembaruan regulasi yang berlandaskan teori hukum privasi yang kuat dapat menjadi solusi dalam menanggulangi penyalahgunaan AI dan deepfake, serta memperkuat perlindungan hak privasi individu di era digital yang semakin kompleks.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemajuan teknologi artificial intelligence (AI) dan *deepfake* telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah perlindungan hak privasi di Indonesia. *Deepfake*, yang memanfaatkan AI untuk memanipulasi gambar, suara, dan video secara realistis, berpotensi digunakan untuk tujuan yang merugikan, seperti penyebaran disinformasi, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran privasi individu. Sayangnya, regulasi yang ada saat ini, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih memiliki keterbatasan dalam menanggulangi penyalahgunaan teknologi ini secara spesifik. Kurangnya aturan yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI dan *deepfake* membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyalahgunakan teknologi tersebut tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan komprehensif guna mengakomodasi perkembangan teknologi serta memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat.

Regulasi yang diperbarui harus mencakup definisi dan batasan penggunaan AI dan *deepfake*, mekanisme penegakan hukum yang efektif, serta sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan. Selain itu, harmonisasi regulasi dengan standar internasional juga menjadi aspek penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam menghadapi tantangan hukum di era digital, dengan cara menyelaraskannya dengan standar internasional seperti GDPR, agar Indonesia tidak tertinggal dalam membangun sistem perlindungan privasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan adanya regulasi yang lebih kuat, jelas, dan responsif terhadap perkembangan AI dan *deepfake*, diharapkan penyalahgunaan teknologi ini dapat diminimalisir secara efektif. Selain itu, perlindungan hak privasi masyarakat juga dapat lebih terjamin, sehingga individu tidak mudah menjadi korban eksploitasi digital yang merugikan. Pembaruan regulasi yang tepat tidak hanya akan menciptakan kepastian hukum

yang lebih baik tetapi juga akan meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang risiko serta etika dalam penggunaan teknologi AI dan *deepfake*. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi hukum, serta industri teknologi menjadi hal yang krusial dalam merumuskan regulasi yang efektif dan berkelanjutan di era digital yang terus berkembang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Ahmad M. Ramli dan Tasya Safiranita Ramli, *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia : Regulasi dan Kebijakan Digital*, Refika Aditama, Bandung, 2022.

Budi Sastra Panjaitan, *Viktimologi Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban*, CV Amerta Media, Banyumas, 2022.

Sinta Dewi Rosadi, Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.

Jurnal:

Adnasohn Aqilla Respati (et.al), "Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban", Jurnal Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2 No. 2, 2024.

Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara", Jurnal USM Law Review, Vol. 7 No. 2, 2024.

Komang Bagus Wicaksana Putra dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi, "Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Deepfake Pornografi di Indonesia", Jurnal Kertha Wicara, Vol. 13 No. 10, 2024.

Mahfudz Ikhsan Mahardika, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Deepfake Porn sebagai Kekerasan Gender Berbasis Online Menurut UU Pornografi", Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum, Vol. 14 No. 5, 2025.

Miyuki Fattah Rizki & Abdul Salam, "Pertanggungjawaban Hukum Pengumpulan Data Biometrik Melalui Artificial Intelligence Tanpa Persetujuan Pemilik Data (Studi Kasus Clearview AI Inc. di Yunani dan Inggris)", Lex Patrimonium, Vol. 2 No. 2, 2023.

Meirza Aulia Chairani, (et.al), "Urgensi Pengaturan hukum Bagi Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake", Jurnal Rechtens, Vol. 13, No. 1, 2024.

Mekhail Mustak, (et.al), "Deepfakes: Deceptions, mitigations, and opportunities", Journal of Business Research 154, 2023.

Rafly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hak Cipta dan Paten", Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, No. 2, 2024.

Ranti Fauza Mayana, (et.al), "Legal Issues of Artificial Intelligence – Generated Works: Challenges on Indonesian Copyright Law", Law Reform, 20(1), 2024.

Rayhan Syahbana Mahendra & Muthia Sakti, "Legal Liability for Deepfakes without Consent on Social Media", Siyah Kuala Law Journal, Vol. 9 No. 1, 2025.

Rendi Syaputra, "Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia", Journal Unila, 2024.

Sarah Amanda Uly dan Diana Lukitasari, "Konten Gambar dan Video Pornografi Deepfake Sebagai Suatu Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 13 No. 2, 2024.

Sekaring Ayumeida Kusnadi & Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi", Jurnal Al-Wasath, Vol. 2 No. 1, 2021.

Stanley K. Laughlin, "Westin Privacy and Freedom Westin: Privacy and Freedom Recommended Citation", Michigan Law Review, Vol. 66, 1968.

Wilma Silalahi, "Penggunaan Deepfake terkait Penyebaran Isu Hoaks Pada Masa Kampanye Pemilu 2024", Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Vol. 5, No. 1, 2024.

Artikel/Internet:

Artificial Intelligence Center Indonesia, "Sejarah AI: Dari Awal Hingga Kini", https://aici-umg.com/article/sejarah-ai/, diakses pada 5 Februari 2025.

Bullyid Indonesia, "Perbandingan Hukum Deepfake di Berbagai Negara", https://bullyid.org/perbandingan-hukum-deepfake-di-berbagai-negara/, diakses pada 16 Februari 2025.

Cambridge University Press, "6-Privacy as an Aspect Of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser", https://www.cambridge.org/core/books/abs/philosophical-dimensions-of-privacy/privacy-as-an-aspect-of-human-dignity-an-answer-to-dean-prosser/92970E3DFDF1E292EB6E30210E58DED0, diakses pada 16 Februari 2025.

Claureina Diana, "Bagaimanakah Asal Mula Artificial Intelligence?", https://algorit.ma/blog/data-science/sejarah-artificial-intelligence-ai/, diakses pada 5 Februari 2025.

CNN Indonesia, "Penipu di Lampung Pakai Deepfake AI Prabowo Raup Rp30 Juta", https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250123165315-12-1190773/penipu-di-lampung-pakai-deepfake-ai-prabowo-raup-rp30-juta, diakses pada 27 Januari 2025.

Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, "Dosen Hukum Unair Peringatkan Bahaya Pelanggaran Hak Privasi", https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/dosen-hukum-unair-peringatkan-bahaya-pelanggaran-hak-privasi#:~:text=Secara%20hukum%2C%20privasi%20merupakan%20hak,konstitusi%20terkait%20hak%20privasi%20seseorang., diakses pada 16 Februari 2025.

Komdigi, "[DISINFORMASI] Video "Pidato Presiden Jokowi Diduga Menggunakan Bahasa Mandarin" https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/disinformasi-video-pidato-presiden-jokowi-diduga-menggunakan-bahasa-mandarin, diakses pada 27 Januari 2025.

Laura Payne, Britannica, "Deepfake: History & Facts", https://www.britannica.com/technology/deepfake, diakses pada 27 Januari 2025.

Marshita Fandia dalam Combine Resource Institution, "Mendefinisikan Privasi di Ruang Media Sosial", https://www.combine.or.id/2020/12/14/mendefinisikan-privasi-di-ruang-media-sosial/, diakses pada 16 Februari 2025.

PressRelease.id, "Penipuan Deepfake Indonesia Melonjak 1550%: Begini Cara VIDA Memeranginya", https://pressrelease.kontan.co.id/news/penipuan-deepfake-indonesia-melonjak-1550-begini-cara-vida-memeranginya, diakses pada 27 Januari 2025.

Section 255.004(d) Texas Election Code, "Title 15. Regulating Political Funds And Campaigns Chapter 255. Regulating Political Advertising And Campaign Communications" https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/EL/pdf/EL.255.pdf, diakses pada 16 Februari 2025.

University College London, "'Deepfakes' Ranked As Most Serious AI Crime Threat", https://www.ucl.ac.uk/news/2020/aug/deepfakes-ranked-most-serious-ai-crime-threat, diakses pada 27 Januari 2025.